



## PUTUSAN

Nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Sor



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

\_\_\_\_\_, umur 31 tahun, agama Islam, pen\_\_\_\_\_, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di \_\_\_\_\_ Sari Komplek Soreang Residence, Blok B 5, No.03, RT \_\_\_\_\_ 16, Desa Gandasari, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

\_\_\_\_\_, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Semula di Kp. Cingcin Kolot, RT.001, RW.010, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, akan tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksinya;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Sor, sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di wilayah hukum KUA Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 484/22/VI/2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah (Juni 2009) Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga dan tinggal di Kp. Cingcin Kolot RT.001, RW.001, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak tanggal 10 Januari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang sifatnya terus menerus, dan dampak dari percekocokan tersebut sejak tanggal 25 Februari 2016 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal pula telah pisah ranjang bersama, dan sejak itu pula sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri yang baik;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan tersebut dikarenakan;
  - a. Masalah ekonomi (Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat);
  - b. Tergugat sering berbohong;
  - c. Tergugat sering melakukan hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diatasi dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah mustahil terwujud. Dan talaklah menjadi salah satunya solusi agar Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan agama;
6. Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua PA Soreang untuk memanggil Penggugat dengan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( [REDACTED] )  
[REDACTED] terhadap Penggugat ( [REDACTED] )  
**Iratika binti Aria Antoni**);

3. Mencatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Garuda, Kabupaten Bandung oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang tertanggal 06 Februari 2019 dan tanggal 04 Maret 2019, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bisa kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap dipertahankan dengan perbaikan sebagaimana berita acara sidang tanggal 18 Juni 2019;

Bahwa, usaha Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. F [REDACTED] NIK 3217066706870011, tertanggal 11 April 2016, beralamat di Kp. Cingcin Kolot, RT/RW 001/010, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian Ketua Majelis memberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 484/22/VI/2009, tanggal 07 Juni 2009, An. **Andika Jaya Saputra bin Djoko Bello W** dan **Ria Iratika binti Aria Antoni**, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah,

Halaman 3 dari halaman 14 Putusan Nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Sor





Kabupaten Bandung Barat, tanggal 19 Juni 2019. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. [REDACTED] umur 56 tahun, agama Hindu, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Jalan Raya Gado, RT.02, RW.01, Desa Gadoangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri;
  - Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Cingcin Kolot, RT.001, RW.010, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang dan Tergugat tidak diketahui alamat keberadaannya;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;
2. [REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Komp. CPI, RT.01, RW.011, Desa Cingcin, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Saksi mengaku sebagai Sepupu

Halaman 4 dari halaman 14 Putusan Nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Sor



Penggugat, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Cingcin Kolot RT 001 RW 010 Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering berbohong dalam masalah keuangan, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal; sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang dan tidak diketahui alamat keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 (ayat 1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangan atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Tuhfah I* Halaman 164 yang Artinya "*Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, jika terdapat bukti-bukti*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak tanggal 10 Januari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang sifatnya terus menerus, dan dampak dari percekocokan tersebut sejak tanggal 25 Februari 2016 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal pula telah pisah ranjang bersama, dan sejak itu pula sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri yang baik. Penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan tersebut dikarenakan Masalah ekonomi (Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat), Tergugat sering berbohong, Tergugat sering melalui melakukan hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ini perkara berkenaan dengan perceraian yang menganut asas *lex specialis* sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 6 dari halaman 14 Putusan Nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





angka 4 huruf e *vide* Pasal 39 ayat 2 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena itu maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat, telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dibubuhi materai cukup sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P.2 yang merupakan akta autentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan Pasal 165 HIR Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai agama Islam, maka

Halaman 7 dari halaman 14 Putusan Nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Sor



Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat selama pemeriksaan perkara dalam persidangan dianggap sebagai telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti yang diajukan oleh Penggugat namun karena yang menjadi pokok perkara ini adalah perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi telah dihadirkan oleh Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama **Aria Antoni bin Sido Kasim** dan **Roni R bin Dedi Juhana** dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa kedua orang saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri;
2. Bahwa kedua orang saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Cingcin Kolot RT 001 RW 010 Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering berbohong dalam masalah keuangan, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah terhadap Penggugat, Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa kedua orang saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang dan Tergugat tidak diketahui alamat keberadaannya;

Halaman 8 dari halaman 14 Putusan Nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Sor





5. Bahwa kedua orang saksi mengetahui pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk memberi kesaksian dalam perkara perceraian, kemudian setelah disumpah keduanya masing-masing secara terpisah di dalam persidangan memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan kedua saksi tersebut ternyata antara satu dan lainnya memiliki kesesuaian dan relevansi dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering berbohong dalam masalah keuangan, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah terhadap Penggugat, Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat, maka menurut Majelis Hakim keterangan kedua saksi saling bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang berakibat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Cingcin Kolot RT 001 RW 010 Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering berbohong dalam masalah keuangan, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah terhadap Penggugat, Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang dan Tergugat tidak diketahui alamat keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa ditunjukkan oleh keberadaan suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, akan tetapi jika dalam kenyataannya antara suami istri tidak lagi memiliki keterikatan lahir dan batin serta tidak dapat lagi mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka sangat memungkinkan rumah tangga atau perkawinan seperti itu adalah tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Cingcin Kolot RT 001 RW 010 Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering berbohong dalam masalah keuangan, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah terhadap Penggugat, Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang dan Tergugat tidak diketahui alamat keberadaannya. Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan



Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat, sebagaimana dalam fakta merupakan perwujudan yang berakibat pisahnya tempat tinggal rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak terciptanya keterikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat, atau tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban secara hukum yang berimbang dan mengikat bagi suami istri antara lain saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*", dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan pula bahwa "*Setiap perceraian harus ada alasan setidaknya memenuhi salah satu unsur alasan yang terdapat pada huruf (a sampai huruf f)*";

Menimbang, bahwa dengan mengkomparasikan (membandingkan) antara unsur ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan unsur yang terkandung dalam fakta, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinilai telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan aspek perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisahnya tempat tinggal dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatannya daripada Penggugat





dan Tergugat tetap dipersatukan dalam rumah tangga, maka jalan terbaik yang patut ditempuh adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim apa yang tersebut dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah Juz II Halaman 290* yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa istri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba'in";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Andika Jaya Saputra bin Djoko Bello W**) terhadap Penggugat (**Ria Irantika Kasih alias Ria Iratika binti Aria Antoni**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Syawal 1440 Hijriyah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yeni Elawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**

**Maya Gunarsih, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Yeni Elawati, S.Ag.**



**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	65.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	170.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>331.000,00</b>

**tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah**